

Ujaran Kebencian di Youtube, Studi Kasus pada Kasus Pembunuhan Irjen Pol Ferdi Sambo

Siti Alfiyanti

Pendidikan bahasa dan sastra indonesia, FKIP, Universitas PGRI Ronggolawe Tuban

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima:
04-07-2023
Disetujui:
28-11-2023

Kata kunci:

kasus pembunuhan, ujaran kebencian, youtube

ABSTRAK

Abstract: Youtube is a website that contains videos about the lives of artists, celebrities and even amateur videos. This website enables its users to watch, upload and share videos publicly. Apart from being just entertainment, the videos that are uploaded also vary widely, ranging from education, tutorials, education and even cases that are still hot. On social media YouTube is equipped with a comment feature, the public can freely comment on every video uploaded by the account owner. The remarks given by netizens can be in the form of positive utterances or negative ones whose purpose is to ridicule and bring down. This cannot be avoided because the realm of social media is so broad and free. Like the murder case that occurred some time ago which was carried out by a police officer with the rank of Inspector General of Police named Ferdi Sambo, the videos shown on several YouTube accounts are filled with netizen comments, not least of which are hate speech against Ferdi Sambo. In videos uploaded by several YouTube accounts, they always receive responses from netizens whose comments globally are about hate speech in the form of, 1) provocation 2) inciting 3) insults, and even 4) defamation.

Abstrak: Youtube merupakan situs web yang di dalamnya memuat video-video tentang kehidupan para artis, selebgram dan bahkan video amatiran. Situs web ini memungkinkan para penggunanya untuk menonton, mengunggah dan berbagi video kepada publik. Selain hanya sebagai hiburan video yang di unggah pun sangat bervariasi mulai dari pendidikan, tutorial, edukasi dan bahkan kasus-kasus yang masih hangat. Pada media sosial youtube dilengkapi dengan fitur komentar, publik secara bebas dapat berkomentar pada setiap video yang diunggah oleh pemilik akun. Ujaran yang diberikan netizen dapat berupa ujaran yang positif bisa juga bersifat negatif yang tujuannya adalah untuk mengejek dan menjatuhkan. Hal tersebut tidak dapat di hindari karena ranah media sosial yang begitu luas dan bebas. Seperti kasus pembunuhan yang terjadi pada beberapa waktu lalu yang di lakukan oleh oknum polisi berpangkat Inspektur Jendral Polisi bernama Ferdi Sambo, video yang ditayangkan pada beberapa akun youtube tersebut dipenuhi oleh komentar warganet yang tidak sedikit adalah tentang ujaran kebencian terhadap Ferdi Sambo. Dalam video yang diunggah oleh beberapa akun youtube selalu mendapat respon dari warganet yang secara global komentar mereka adalah tentang ujaran kebencian berupa, 1) Provokasi 2) menghasut 3) hinaan, dan bahkan 4) pencemaran nama baik.

Alamat Korespondensi:

Siti Alfiyanti
Pendidikan bahasa dan sastra indonesia, FKIP
Universitas PGRI ronggolawe Tuban
Email : Fiya414@gmail.com

LATAR BELAKANG

Pragmatik merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang makna bahasa. Pragmatik menurut (Yule, 2014) adalah suatu ilmu yang mempelajari hubungan antara bahasa dan penggunaan bahasa. Pragmatik merupakan salah satu cabang ilmu linguistik yang saat ini sedang marak dikaji. Hal ini dikarenakan semakin sadarnya pengkaji linguistik terhadap upaya penelitian tentang hakikat bahasa tidak akan berhasil tanpa didasari pemahaman tentang pragmatik, yakni bagaimana bahasa itu dapat digunakan untuk komunikasi.

Penelitian linguistik yang saat ini marak dikaji oleh peneliti bahasa adalah penelitian linguistik forensik. Linguistik forensik adalah cabang linguistik yang mengkaji tentang kejahatan bahasa. Para ahli bahasa mengemukakan definisi linguistik forensik sebagai penerapan ilmu linguistik dalam bidang hukum, (Janson, 2010). Bisa disimpulkan bahwa linguistik forensik adalah suatu ilmu bahasa yang mengkaji tentang kejahatan berbahasa dan alat bantu yang bisa dijadikan bukti di pengadilan dan di bidang hukum.

Hukum undang-undang yang berkaitan dengan linguistik forensik juga tercantum pada UU ITE dan pasal 156 KUHP. Yang termasuk kedalam ujaran kebencian dapat berupa 1). Menghasut 2). Hinaan 3). Pencemaran nama baik 4). Penistaan agama 5). . Semua itu dapat dikategorikan sebagai linguistik forensik apabila di ujarakan baik secara lisan atau tulisan. ujaran secara lisan bisa terjadi apabila penutur dan petutur sedang berkomunikasi secara langsung, jika berupa tulisan maka ujaran tersebut terjadi secara tidak langsung dan terdapat media sebagai perantaranya.

UU ITE dan pasal 156 KUHP merupakan undang-undang yang mengatur tentang pasal penghasutan yang di ujarakan seseorang lewat media sosial. Ketika sebuah ujaran berupa komentar di sampaikan melalui media sosial mempunyai efek baik dan buruk, Semua komentar yang ditulis dapat terpublis dan dibaca oleh siapapun, dalam hal ini ada konsekuensi bagi pengguna yang dengan sengaja menghina, mengancam, atau mencemarkan nama baik orang lain.

Bunyi UU ITE yang memuat tentang konsekuensi pada pengguna media sosial tercantum pada pasal 28 ayat (2) UU ITE dan pasal 156 KUHP, dalam UU ITE pasal 28 ayat (2) berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, suku, agama dan antar golongan (SARA). Di perkuat pula pada pasal 156 KUHP yang berbunyi, Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Media sosial sangat banyak jenisnya seperti facebook, instagram, twitter dan youtube. Pada penelitian ini hanya memfokuskan pada media social youtube, youtube merupakan salah satu media social dengan rating tertinggi yang dikutip dari berbagai sumber. YouTube menurut (Miller, 2009) adalah sebuah komunitas berbagi video yang berarti bahwa pengguna YouTube bisa meng-upload dan melihat segala macam video klip online menggunakan webbrowser apapun. Video-video tersebut dapat berupa tutorial, hiburan dan lain sebagainya. Bisa disimpulkan bahwa youtube adalah sebuah situsweb yang berisikan video-video, untuk mengupload maupun menonton. Dalam Youtube juga di lengkapi dengan kolom komentar yang siapaun bisa berinteraksi dengan penonton lain. Dalam hal ini siapapun bebas berujar.

Seseorang yang berujar di media sosial dan terjadi begitu saja pada sebuah unggahan yang di komentari merupakan suatu hal yang wajar, karena ranah media sosial adalah ruang publik, baik yang suka atau yang disebut dengan *lovers* atau yang benci *haters*, mereka yang menanggapi disebut netizen. Netizen tak hanya sekedar pengguna Internet, tapi juga komponen penting yang aktif dan signifikan dalam menyempurnakan Internet itu sendiri, maka dapat di simpulkan bahwa netizen adalah pemegang kekuasaan kebebasan dalam internet. Tak sedikit dari pengguna internet memanfaatkan media sosial sebagai tempat untuk saling membenci antara satu dengan yang lain, termasuk saling menyindir, adu mulut dan bahkan berujar tentang kebencian.

Ujaran kebencian merupakan konsep yang paling rentan terjadi, hal ini karena media sosial bersifat personality artinya setiap akun memiliki privasi masing-masing yang hanya dapat di kendalikan oleh pemiliki akun. Sehingga hal ini menjadi pemicu terjadinya kebebasan berekspresi tanpa adanya larangan dari pihak lain. Ujaran kebencian merupakan suatu bentuk hinaan, hasutan atau provokasi pada suatu kelompok orang maupun individu, terhadap fisik seseorang maupun non fisik seseorang, dalam arti hukum yang termasuk kedalam ujaran kebencian ialah; perkataan, tulisan perilaku yang dilarang karena dapat menimbulkan terjadinya kejahatan dan kekerasan entah dari korban maupun pelaku. Ujaran kebencian juga dapat berupa pencemaran nama baik.

Ujaran kebencian bukan delik yang bisa dianggap remeh, karena hal itu akan berdampak buruk dan memicu terjadinya tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan konflik sosial. Tindak tutur seseorang dapat dilihat dalam konteks ujaran. Hal ini sering kita temui pada postingan di media sosial yang membuat seseorang bisa bebas berkomentar. Seperti pada kasus pembunuhan mantan Irjen Pol Ferdi Sambo yang saat ini hangat diperbincangkan. Setiap postingan yang mengunggah kasus ini selalu diserbu komentar-komentar buruk netizen. Ujaran-ujaran mereka tak sedikit yang mengacu pada ujaran kebencian, hinaan dan pencemaran nama baik.

Kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Ferdi Sambo kepada ajudanya sendiri bernama Brigadir Nofriyansyah Yoshua Hutabarat merupakan pembunuhan berencana dengan dalih bahwa Brigadir Yoshua dianggap melecehkan istrinya Ferdi Sambo yang bernama Putri Candrawathi, namun hal itu tidak dibenarkan dalam pengadilan karena adanya BAP dari beberapa saksi yang berbeda. Sehingga hal ini dianggap skenario dari Ferdi Sambo untuk melindungi diri dari hukum, berita ini sangat mengundang banyak cibiran dari netizen berupa ujaran kebencian yang ditujukan kepada Ferdi Sambo.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskripti kualitatif. Sumber penelitian ini peroleh dari berbagai akun youtube, tidak dapat dipastikan terbatas pada satu akun. Banyak akun yang mengunggah video tentang pembunuhan yang dilakukan oleh mantan Irjen Pol Ferdi Sambo. Penelitian ini bertujuan untuk mengklasifikasikan bentuk ujaran yang ditulis netizen terhadap video-video yang muncul terkait kasus pembunuhan ini. Selain hinaan dan pencemaran nama baik, agar data ini valid dan dan bisa dipercaya maka akan di sertai dengan bukti-bukti yang diperoleh dari pengumpulan data berupa foto tangkapan layar pada berbagai akun di youtube yang mengunggah video kasus ini. Analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik padan ortografis dengan alat penentunya perekam tulisan.

PEMBAHASAN

Pada tanggal 08 juli 2022 seorang oknum berpangkat Inspektur Jendral polisi melakukan pembunuhan berencana kepada ajudanya bernama Brigadir Nofriyansyah Yoshua Hutabarat. Hal ini memancing keributan publik karena motif dianggap begitu kejam dan sadis. Pembunuhan berencana dilakukan Ferdy Sambo bersama-sama dengan para ajudan yang bernama Ricard Eliezer Pudihang Lumiu, Rick Rizalwibowo dan Kuat Ma'ruf, serta Putri Candrawathi. Pembunuhan di rumah dinas Komplek Polri Duren Tiga No. 46, Jakarta Selatan. Berikut data tangkapan layar kolom komentar ujaran netizen di setiap video yang di unggah beberapa akun terkait dengan kasus ini :

Data 1



Gambar 1. Pernyataan saksi yang menyita perhatian.

Sumber : <https://youtu.be/ApmeomfEQSM>

“ini nih komplotan Fs dan PC emang keterlaluan keji, biadab yang tidak manusiawi”

Kalimat tersebut merupakan ujaran kebencian kategori penghinaan kepada Ferdi Sambo dan Putri Candrawati, dilakukan dengan sengaja bertujuan untuk menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, sehingga pihak yang bersangkutan akan merasa malu.

Seseorang yang bekomentar memiliki opini bahwa para ajudan yang disebut komplotan pada kolom komentar diatas merupakan pendukung Ferdi Sambo dan Putri Candrawati yang memberi kesaksian palsu pada sidang untuk menghilangkan bukti. Sehingga penulis komentar mengatakan bahwa komplotan Ferdi Sambo dan Putri Candrawati, keji biadab dan tidak manusiawi atas kesaksian yang diberikan. Sehingga penulis komentar merasa geram kemudian terlontarlah hinaan yang ditujukan kepada Ferdi Sambo dan Putri Candrawati.

Kata keji menurut KBBI memiliki arti sangat rendah, kotor, tidak sopan dan lain sebagainya sedangkan biadab menurut KBBI adalah tidak tahu adab, kejam. Dari komentar diatas setelah adanya kata biadab terdapat kalimat lanjutan yang berbunyi *yang tidak manusiawi* yang artinya keji dan biadab itu tidak lagi pantas ditujukan kepada manusia yang hakikatnya memiliki perasaan, namun lebih tepatnya seperti kelakuan binatang yang tidak memiliki perasaan dan pikiran.

Data 2



Gambar 2. Pernyataan saksi yang menyita perhatian.

Sumber : <https://youtu.be/ApmeomfEQSM>


“ hukum mati daden dan damson.. keterangan palsu sama saja mendukung pembunuhan. MEREKA BERDUA HARUS DI JATUHI HUKUMAN MATI”

Kalimat tersebut merupakan ujaran kebencian kategori menghasut agar Ferdi Sambo dan Putri Candrawati dihukum mati atas kasus ini. Dilakukan secara sengaja dengan tujuan membangkitkan hati orang lain supaya marah dan mau melakukan sesuatu dalam hal ini melawan atau memberontak.

Ujaran yang ditulis pada kolom komentar tersebut ditujukan kepada para penegak hukum untuk menghukum mati Daden dan Damson yang menurut penulis komentar adalah sebuah kesaksian palsu terhadap kasus pembunuhan ini untuk menghilangkan bukti.

Dari komentar diatas dapat dilihat makna tersirat yang terkandung didalam kalimat *keterangan palsu sama saja mendukung pembunuhan*. Apabila penegak hukum mempercayai kesaksian palsu dari saksi Daden dan Damson maka dapat disimpulkan bahwa penegak hukum juga mendukung dan membenarkan kasus pembunuhan ini. Sedangkan menurut keterangan Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu sebagai pembunuh dan juga saksi menceritakan kejadian yang sebenarnya bahwa semua saksi telah di bekali dengan skenario yang disusun rapi oleh Ferdi Sambo agar menjadi jawaban saat di pengadilan untuk melindungi diri dan menutupi kesalahan yang telah dilakukan. Namun Bharada Richard Eliezer mengaku ingin jujur dan membuka kasus ini dengan sejujur-jujurnya dan tidak ada lagi yang ditutupi. Maka muncul lah opini publik bahwa yang selama ini dikatakan oleh saksi dari awal sampai saat ini merupakan skenario Ferdi Sambo yang seharusnya telah menunjukkan seberapa kuat Ferdi Sambo dengan kekuasaan yang dimilikinya sehingga penegak hukum pun turut mengikuti skenario ini.

Data 3



Gambar 3. Ayah Brigadir J minta Ferdi Sambo dan Putri Candrawati buka masker #shorts

Sumber : <https://youtube.com/shorts/VcI97vsDL6M?feature=share>

“ Si putri di luarnya aja kelihatan anggun lah, lemah, tersakiti. Pdhal hatinya busuk dan licik. Suami istri sama” psikopat.

Pada kalimat diatas termasuk kedalam ujaran kebencian kategori penghinaan, yang ditujukan kepada pasangan suami istri Ferdi Sambo dan Putri Candrawati. Bertujuan untuk menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, menuduhkan suatu hal (memalukan) dengan maksud di ketahui umum, dan di sengaja agar pihak yang bersangkutan merasa malu.

Ujaran yang ditulis pada komentar diatas ditujukan kepada Putri Candrawati yaitu istri dari Ferdi Sambo, dengan tujuan untuk mengatai Putri Candrawati licik dan hatinya busuk karena Putri Candrawati dan Ferdi Sambo dianggap melakukan pembunuhan ini dengan berencana namun saat dipengadilan keduanya sama-sama ingin menghilangkan bukti.

Kata busuk dalam KBBI memiliki arti buruk, rusak, berbau tidak sedap, dan tidak menyenangkan. Licik dalam KBBI memiliki arti banyak akal yang buruk, pandai menipu, culas. Sedangkan psikopat dalam KBBI memiliki arti orang yang memiliki kelaianan jiwa menunjukkan perilaku yang menyimpang sehingga kesulitan dalam pergaulan. Hal ini ditujukan kepada Putri Candrawathi atau istri dari Ferdi Sambo, biar bagaimanapun Putri Candrawathi adalah seorang perempuan yang seharusnya memiliki naluri lemah lembut, namun pada kenyataannya Putri Candrawathi justru mendukung perbuatan yang keji ini. Pada kalimat Suami istri sama” psikopat pada kolom komentar diatas dapat disimpulkan bahwa Ferdi Sambo dan Putri Candrawathi merupakan orang berpendidikan tetapi kelakuan mereka sama saja seperti orang yang memiliki kelainan jiwa.

Data 4



Gambar 4. Ayah Brigadir J minta Ferdi Sambo dan Putri Candrawati buka masker #shorts

Sumber : <https://youtube.com/shorts/VCt97vsDL6M?feature=share>

“ sambo klau melirik sungguh sadis cocok jadi pembunuh berdarah dingin”

Pada kalimat diatas termasuk kedalam ujaran kebencian kategori pencemaran nama baik, tujuan dari ujaran tersebut adalah untuk menjatuhkan nama baik subjek hukum dan badan hukum atau badan usaha agar pihak-pihak yang bersangkutan merasa dirugikan dalam hal moril maupun materil.

Opini yang diujarkan penulis komentar diatas ditujukan untuk Ferdi Sambo yang dianggap cocok untuk menjadi pembunuh karena pada video tersebut Ferdi Sambo terlihat melirik seperti tidak bersalah, bahkan penulis komentar seolah-olah mengatakan bahwa Ferdi Sambo yang salah tapi malah marah-marah.

Pada kalimat diatas kata sadis dalam KBBI memiliki arti tidak mengenal belas kasihan, kejam, buas, ganas, kasar. Dengan kalimat lanjutan yang berbunyi cocok jadi pembunuh berdarah dingin yang artinya bahwa Ferdi Sambo dalam keadaan salahpun tetap tidak ingin mengakui kesalahannya justru Ferdi Sambo malah menunjukkan sikap kejamnya sehingga hal itu menjadi pusat perhatian publik jika Ferdi Sambo pada hakikatnya memang manusia yang kejam dan tidak memiliki perasaan.

Data 5



Gambar 5. Anak Putri Candrawathi pamer kemewahan, mata Ferdi Sambo jadi sorotan warganet

Sumber : https://youtube.com/shorts/hznsmc_7XTY?feature=share

“ ko, nggak malu ya , punya bpk seorang pembunuh malahan pamer foto”

Pada kalimat diatas termasuk kedalam ujaran kebencian kategori pencemaran nama baik, tujuan dari ujaran diatas adalah untuk menyerang kehormatan dan nama baik seseorang sehingga pihak yang bersangkutan akan merasa malu. Hal ini dilakukan dengan sengaja oleh yang seseorang dengan maksud untuk diketahui umum.

Ujaran yang ditulis pada kolom komentar diatas ditujukan kepada putri Ferdi Sambo bernama Trisha Eungelica yang akhir-akhir ini sempat mengunggah foto sekaligus endors produk kecantikan di akun Instagramnya, penulis komentar melihat postingan itu merasa geram, saat suasana sidang sedang ramai dan trending topik malah anak dari pelaku sempat-sempatnya mengunggah foto cantik.

Kata nggak malu ya pada komentar diatas memiliki makna sindiran yang ditujukan kepada putri Ferdi Sambo, sebagai pihak yang bersalah dalam kasus ini seharusnya lebih menjaga sikap dan tidak menunjukkan wajah bahagianya diatas kematian orang lain atas perbuatan bapaknya.

Data 6



Gambar 6. Romer Ungkap Rasa Takut Dengan Ferdi Sambo Untuk Memberikan Kejujuran #Shorts

Sumber : <https://youtube.com/shorts/ybCaAskBDPU?feature=share>

“JANGAN TAKUT LAGI ADZAN ROMER.... ANDA MASIH POLISI SKRNG SISAMBO BUKAN POLISI..DIA BAJINGAN YANG HARUS DIHAJAR”

Pada kalimat diatas termasuk ujaran kebencian kategori penghinaan, tujuan dari ujaran diatas adalah untuk menyerang kehormatan dan nama baik seseorang sehingga pihak yang bersangkutan akan merasa malu. Hal ini dilakukan dengan sengaja oleh yang seseorang dengan maksud untuk diketahui umum.

Ujaran pada kalimat diatas ditujukan kepada Adzan Romer, dengan maksud untuk memberi dukungan agar tetap jujur dan tidak menutupi masalah ini, namun selain ingin menyemangati Adzan Romer, ada kata bajingan yang ditujukan kepada Ferdi Sambo, kata bajingan menurut KBBI berarti kurang ajar, penjahat dan lainnya yang termasuk kedalam kata makian, hal ini merupakan ungkapan yang dilontarkan kepada Ferdi Sambo atas dasar bukti-bukti yang saat ini sudah mulai terungkap, maka pernyataan bahwa Ferdi Sambo tidak ikut dalam pembunuhan ini sudah tidak dapat dipercaya lagi. Ferdi Sambo bukan Jendral yang harus di takuti dan di patuhi melainkan seseorang yang harus di hukum atas perbutannya.

Suatu tindakan bahasa yang dikaitkan dengan hukum adalah linguistik forensik yakni tindak bahasa tentang ujaran kebencian. Pengunggah video yang terkait dengan kasus pembunuhan yang dilakukan Ferdi Sambo terhadap ajudannya banyak menyita perhatian dan berpotensi memicu kecemburuan publik, sehingga hal ini menimbulkan rasa kebencian khalayak umum dan menjadikan mereka berujar bebas.

PENUTUP

Kajian bahasa linguistik terapan cabang linguistik forensik saat ini sedang marak dikaji oleh para linguis, kasus ujaran kebencian sudah banyak dijumpai pada sosial media, baik dalam facebook, instagram, twitter dan youtube. Pada penelitian ini kasus ujaran kebencian terjadi pada sosial media youtube. Pelaku ujaran kebencian melalui sosial media dapat dikenai sanksi hukum, dimana hal tersebut tercantum dalam UU ITE. Ujaran kebencian melalui media sosial dapat berupa pencemaran nama baik, penghinaan, sampai dengan provokasi. Ujaran kebencian pada penelitian ini dianalisis menggunakan tindak tutur.

DAFTAR PUSTAKA

- Janson, c. d. (2010). *an introduction to forensic linguistics: language in evidence*. new york: rouledge.
- Miller, k. (2009). *organizational communication: approaches and processes, 6th edition* . belmont, CA, : wadsworth publishing company.
- Nasrullah, R. (2015). *Media Sosial; Prespektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*. bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Yule, G. (2014). *Pragmatik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Coulthard, M. dan Alison, J (Eds.). (2010). *An Introduction to Forensic Linguistics: Language in Evidence*. New York: Rouledge.
- Suryani, Y., Istianingrum, R., & Hanik, S. U. (2021). Linguistik Forensik Ujaran Kebencian terhadap Artis Aurel Hermansyah di Media Sosial Instagram. *BELAJAR BAHASA: Jurnal Ilmiah Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 6(1), 107-118.
- Suryani, Y., & Widodo, M. (2021). LINGUISTIK FORENSIK DALAM PERNIAGAAN ELEKTRONIK. *Prosiding SNasPPM*, 6(1), 717-726.
- Subyantoro, S. (2019). Linguistik Forensik: Sumbangsih Kajian Bahasa dalam Penegakan HUKUM. *ADIL Indonesia Journal*, 1(1).
- Sugiarto, S., & Qurratulaini, R. (2020). Potensi Kriminal Cyber Crime pada Meme: Sebuah Kajian Linguistik Forensik. *Deiksis: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 7(1), 46-57.
- Samudra, A. H. (2020). Pencemaran Nama Baik Dan Penghinaan Melalui Media Teknologi Informasi Komunikasi Di Indonesia Pasca Amandemen UU ITE. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(1), 91-105.